

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi rumah tangga sejahtera, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaksanakan program beras sejahtera sebagai salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras;

b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan program beras sejahtera bagi masyarakat dalam Kabupaten Aceh Timur yang berpendapatan rendah tepat realisasi yang mencakup 6 (enam) tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu, perlu menetapkan petunjuk teknisnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Beras untuk rumah tangga sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras untuk rumah tangga sejahtera yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebanyak 15 (lima belas) kilogram per bulan pada setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera dalam Kabupaten Aceh Timur.
(2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan program Rastra berjalan tertib dan lancar.
(3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan program Rastra bagi Tim Koordinasi Rastra tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran Rastra dalam Kabupaten.
(4) Uraian tentang petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqa'dah 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqa'dah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

1. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi rumah tangga sejahtera, Pemerintah melaksanakan program beras sejahtera sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
2. Pada program beras sejahtera tahun 2017, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 dan beras sejahtera ke-13, pemerintah mengalokasikan pagu beras sejahtera untuk Kabupaten Aceh Timur sebanyak 27.730 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) (berdasarkan basis data terpadu PPLS-2011 TNP2K) dengan kuantum sebesar 415.950 (empat ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh) kg/bulan dan setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menerima 15 (lima belas) kg/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi.
3. Untuk membantu masyarakat miskin Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menganggarkan biaya untuk harga tebus beras sejahtera sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2017.
4. Penyaluran beras sejahtera dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target dan sasaran.
5. Guna menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi kegiatan penyaluran beras sejahtera di Kabupaten Aceh Timur, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Pedoman Umum beras sejahtera 2017.

b. Pengertian Umum

1. Beras untuk rumah tangga sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras untuk rumah tangga sejahtera yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebanyak 15 (lima belas) kilogram per bulan pada setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

2. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari program beras sejahtera sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemeterian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia serta rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat ditentukan berdasarkan hasil musyawarah gampong.
3. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya diteruskan kepada Perum Bulog Divisi Regional Langsa berdasarkan alokasi pagu beras sejahtera.
4. Model Berita Acara Serah Terima Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat MBAST-1 adalah model berita acara yang didasarkan pada Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog Divisi Regional Langsa dan pelaksana distribusi.
5. Model Daftar Penerima Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Model DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Beras Sejahtera di gampong.
6. Model Daftar Penjualan Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Model DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Beras Sejahtera di gampong.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diganti dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pengganti hasil pemutakhiran daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari basis data terpadu berdasarkan musyawarah gampong dan disahkan oleh Camat.
8. Titik Distribusi/Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TD/TB adalah tempat atau alokasi penyerahan beras sejahtera dari Pelaksana Distribusi beras sejahtera kepada pejabat penerima beras sejahtera dan menyerahkan beras sejahtera kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.
9. Harga Tebus Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus Rastra di Titik Distribusi/Titik Bagi.
10. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yag diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) serta nomor identitas KPS yang unik dan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan logo Garuda.
11. Kemasan beras sejahtera adalah yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 (lima belas) kg/karung dan 50 (lima puluh) kg/karung.
12. Kualitas beras sejahtera adalah persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

13. Musyawarah gampong adalah forum pertemuan musyawarah di gampong yang melibatkan aparat gampong, kelompok masyarakat gampong dan perwakilan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat jurong guna pemutakhiran daftar penerima manfaat.
14. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang didasarkan pada basis data terpadu berdasarkan hasil musyawarah gampong dengan tidak menambah jumlah pagu gampong.
15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, keuchik dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu beras sejahtera adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) untuk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2017.
17. Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera adalah Petugas Gampong di Titik Distribusi/Titik Bagi yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
18. Pelaksana Distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Langsa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Langsa, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.
19. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS-2011 BPS adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
20. Surat Perintah Penyerahan Barang/*Delivery Order* yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Langsa untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras sejahtera di Titik Distribusi/Titik Bagi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan program rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran program rastra Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 27.730 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS/bulan atau setara 180 (seratus delapan puluh) kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di TD/TB.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka mengefisiensikan pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur dibentuk Tim Koordinasi Rastra dalam Kabupaten Aceh Timur serta pengangkatan pelaksana distribusi Rastra di tingkat kecamatan dan tingkat gampong dalam Kabupaten Aceh Timur.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur adalah Bupati, Camat untuk wilayah kecamatannya serta Keuchik untuk wilayah gampongnya dengan organisasi pengelola sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur

Bupati Aceh Timur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur dan membentuk Tim Koordinasi Rastra. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Timur bertugas melakukan koordinasi atas perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Rastra untuk RTS-PM serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Aceh.

Penjabaran tugas Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Timur, ditetapkan sebagai berikut:

1. menyusun program kerja, rencana kerja dan mengalokasikan anggaran;
2. membuat SPA dan jadwal penyaluran Rastra setiap bulan;
3. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Rastra sesuai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur;
4. mempersiapkan/melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Timur;
5. mengumpulkan dan mengelola data sebagaimana dimaksud pada huruf d, serta melaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur;
6. mengkoordinasikan penyaluran Rastra agar berjalan sesuai dengan jadwal pendistribusian Rastra;
7. menerima laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Rastra, antara lain DPM-1, DPM-2, MBAST-1, dan Berita Acara Musyawarah Gampong;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Rastra sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Timur;
9. membuat laporan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur;
10. menerima pengaduan masyarakat melalui Sekretariat Unit Pengaduan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur secara langsung; dan
11. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti permasalahan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Program Rastra bersama instansi terkait dalam Kabupaten Aceh Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Timur menjalankan fungsi, sebagai berikut:

1. merencanakan dan menganggarkan Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur;
2. menetapkan pagu kecamatan dan gampong berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh;
3. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Timur;
4. memfasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur;
5. merencanakan penyaluran Rastra;
6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan dan gampong;
7. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Gampong; dan
8. melaporkan pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Aceh secara priodik setiap triwulan sesuai Form LT-1.

Petugas Gampong pada kegiatan pengelolaan serta pembagian Rastra sebagai pejabat penerima Rastra, menjalankan tugas:

1. menerima Rastra dari bidang pelaksanaan distribusi yang pelaksanaannya dituangkan dalam MBAST-1 dan ditandatangani oleh bidang pelaksanaan distribusi bersama pejabat penerima Rastra di gampong; dan
2. menghimpun dan mengadministrasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Rastra.

Pejabat penerima Rastra menjalankan fungsi:

1. pemeriksa dan penerima/penolakan Rastra dari bidang pelaksanaan distribusi di TD/TB apabila Rastra yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Petugas Penyalur Rastra di TD/TB sebagai pelaksana distribusi Rastra di TD/TB;
3. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan MBAST-1 beras di TD/TB; dan
4. membuat daftar relisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur.

Keuchik bertanggung jawab atas pendistribusian Rastra kepada RTS-PM serta menjalankan tugas sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi data RTS-PM berdasarkan PPLS-2011 yang dituangkan dalam DPM-1 berdasarkan hasil musyawarah gampong;
2. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
3. menerima Rastra dari Pejabat Penerima Rastra di TD/TB, yang pelaksanaannya dituangkan dalam MBAST-1 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Rastra dan Pelaksana Distribusi Rastra Tingkat Gampong;
4. membagi Rastra kepada RTS-PM sesuai dengan DPM-1; dan
5. menandatangani DPM-2 sesuai dengan realisasi penyaluran rastra dari RTS-PM setiap bulan berdasarkan pagu alokasi.

Keuchik sebagai Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. pemeriksaan dan penerimaan/pengalokasian Rastra dari Pejabat Penerima Rastra di TD/TB;
2. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada RTS-PM di TD/TB;
3. penyelesaikan daftar realisasi penyaluran Rastra sesuai model DPM-2; dan
4. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Gampong guna pemutakhiran data RTS-PM.

b. Pelaksanaan Distribusi Rastra oleh Perum Bulog Divisi Regional Langsa

Bidang Pelaksanaan Distribusi Rastra (Satker Rastra Divre Langsa) ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Langsa, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.

Pelaksanaan Distribusi Rastra oleh Perum Bulaog Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) menjalankan tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Rastra kepada Petugas Gampong sebagai pejabat penerima Rastra di TD/TB, menyelesaikan administrasi Rastra, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan HTR kepada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divisi Regional Langsa Langsa dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR yang telah divalidasi oleh Bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) menjalankan fungsi:

1. pengantaran dan penyerahan Rastra ke Pejabat Penerima Rastra di TD/TB;
2. penggantian Rastra yang ditolak oleh Pejabat Penerima Rastra/Keuchik/Pelaksana Distribusi Rastra/RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
3. penerimaan HTR dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan menyetorkan ke rekening yang ditunjuk Perum Bulog Divisi Regional Langsa dan menerima tanda bukti setoran pembayaran HTR; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain berupa laporan realisasi jumlah penyaluran Rastra, setoran HTR dan BAST-1 di wilayah kerjanya kepada Perum Bulog Divisi Regional Langsa secara priodik setiap bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN RASTRA

a. Penganggaran

Program Rastra merupakan program perlindungan sosial yang termasuk Kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. anggaran subsidi Rastra tahun 2017 DIPA Tahun 2017; dan
2. kebijakan Pemerintah dalam penganggaran Program Rastra hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD/TB, maka kebutuhan anggaran dari TD/TB sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan HTR Tahun 2017 sebesar Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 726.048.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) untuk 27.730 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) RTS-PM yang disalurkan melalui Kegiatan Pengelolaan Rastra Kabupaten Aceh Timur (Kode Rekening 1.06.01.15.01.5.2.2.29.02) pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

b. Mekanisme Penyaluran Rastra

Mekanisme Penyaluran Rastra di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

1. Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan Rastra Kabupaten Aceh Timur membuat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Rastra untuk Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh;
2. Bupati/Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur menetapkan TD/TB berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Perum Bulog Divisi Regional Langsa;
3. Bupati Aceh Timur membuat dan menyampaikan SPA kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Langsa, untuk selanjutnya Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau gampong kepada pelaksana distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Divre Langsa);
4. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Aceh Timur membuat/menyusun jadwal distribusi Rastra berdasarkan keputusan rapat Tim Koordinasi dengan para Keuchik;
5. penyaluran Rastra dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan Keuchik dan/atau berdasarkan keputusan lain yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku;
6. berdasarkan SPPB/DO, Pelaksana Distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) mengeluarkan beras dari gudang Perum Bulog Divisi Regional Langsa dan mengantarkan serta menyerahkan kepada pejabat penerima Raskin di TD/TB;
7. Kepala Gudang bersama Pelaksana Distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Rastra sebelum keluar dari gudang;
8. Pejabat penerima Rastra di masing-masing TD/TB menerima Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) sesuai dengan SPA dan jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-1 yang ditandatangani oleh pelaksana Distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa) dan pejabat penerima Rastra;
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membayar harga tebus Rastra sesuai dengan harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan kepada Perum Bulog Divisi Regional Langsa; dan

10. setelah menerima Rastra dari Pelaksana distribusi Rastra Divisi Regional Langsa (Satker Rastra Divre Langsa), selanjutnya pejabat penerima Rastra di masing-masing TD/TB menyalurkan kepada RTS-PM sesuai DPM-1 dan pada saat RTS-PM menerima Rastra, yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

c. Mekanisme Pembayaran Rastra

Mekanisme pembayaran HTR di Kabupaten Aceh Timur dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur sejumlah Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

a. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kabupaten Aceh Timur dan aparatur pemeriksa fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur secara priodik setiap bulan;
2. Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Aceh secara priodik setiap triwulan;
3. laporan akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordiasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur pada akhir tahun dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Rastra Aceh; dan
4. Perum Bulog Divisi Regional Langsa melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun 2017.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian oleh Tim Koordinasi Rastra Dalam Kabupaten Aceh Timur dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan petunjuk teknis ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004